

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019 DAN PROYEKSI PERSIAPAN PEMILU TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kpt SEKRETARIS KPU KAB. LAMPUNG SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2022

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019 DAN PROYEKSI PERSIAPAN PEMILU TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka menyongsong dan menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berintegritas, maka di pandang perlu untuk melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Proyeksi Persiapan Pemilu Tahun 2024, bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan narasumber yang berkompeten dibidangnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Narasumber Pada Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Proyeksi Persiapan Pemilu Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
- Dalam Keputusan ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Memutuskan Penetapan Narasumber Pada Kegiatan *Focus Group Discussion* (Fgd) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Dan Proyeksi Persiapan Pemilu Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 21 Juli 2022